



P U T U S A N
Nomor 159/PID.SUS/2021/PT PBR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Hafizh Alhaki als Hafiz Bin Junaidi**;
Tempat lahir : Tebing Tinggi;
Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/12 Agustus 2002;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Koto Simandolak Kecamatan Benai Kabu-
Paten Kuantan Singingi ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap oleh :

1. Penyidik Polres Kuansing sejak tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan 30 Oktober 2020;
2. Perpanjangan penangkapan oleh Penyidik Polres Kuansing sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan 2 November 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Januari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;

Hal 1 dari 12 hal putusan Nomor 159/PID.SUS/2021/PT PBR



5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
7. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan Tanggal 15 April 2021 ;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021 ;

Ditingkat banding Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

1. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor:159/PID.SUS/2021/PT PBR, tanggal 05 April 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadaili perkara tersebut ;
2. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor : 14/Pid.Sus//2021/PN Tlk, tanggal 16 Maret 2021 dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat Dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa HAFIZH ALHAKI ALS HAFIZ BIN JUNAIDI bersama dengan saksi Rezi Okta Fernanda Als Rezi Bin Qalbi (dalam penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekitar pukul 12.30 wib atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Lapangan bola di Desa Tebing Tinggi Kecamatan

Hal 2 dari 12 hal putusan Nomor 159/PID.SUS/2021/PT PBR



Benai Kabupaten Kuantan Singingi atau pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekitar pukul 11.00 wib saksi Esa Putra Kardian dan saksi Hananda Putra yang merupakan anggota Polri pada Unit Opsnal Satresnarkoba Polres Kuansing mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi narkoba kemudian saksi Esa Putra Kardian dan saksi Hananda Putra melakukan penyelidikan ke tempat yang diinformasikan;

Bahwa saksi Esa Putra Kardian bersama saksi Hananda Putra pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekitar pukul 12.30 wib bertempat di lapangan bola di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi mencurigai seseorang kemudian melakukan pengeledahan. Ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket plastic bening berisikan butiran Kristal diduga narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam sebuah kotak rokok merek Coffee Blend, 1 (satu) unit Handphone merek Redmi warna hitam kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Bahwa ketika diinterogasi Terdakwa mengaku bernama Hafizh Alhaki Als Hafiz Bin Junaidi dan Terdakwa mengaku mendapatkan 2 (dua) paket plastic bening berisikan butiran Kristal diduga narkoba jenis sabu tersebut dari saksi Rezi Okta Fernanda Als Rezi Bin Qalbi pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di cucian motor di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi;

Bahwa sekitar pukul 12.45 Wib saksi Esa Putra Kardian dan saksi Hananda Putra bersama dengan Terdakwa kemudian melakukan penangkapan terhadap saksi Rezi Okta Fernanda Als Rezi Bin Qalbi dan

Hal 3 dari 12 hal putusan Nomor 159/PID.SUS/2021/PT PBR



ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah kaca pirex, 1 (satu) buah jarum di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna;

Bahwa saksi Rezi Okta Fernanda Als Rezi Bin Qalbi mengakui 2 (dua) paket plastic bening berisikan butiran Kristal diduga narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik saksi Rezi Okta Fernanda Als Rezi Bin Qalbi yang akan dijual oleh Terdakwa kepada seseorang yang tidak dikenal akan tetapi sebelum berhasil dijual, Terdakwa dan saksi Rezi Okta Fernanda Als Rezi Bin Qalbi telah ditangkap;

Bahwa Terdakwa pada waktu ditangkap tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang sebagai orang yang berhak membeli atau menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dan Terdakwa mengetahui atau setidaknya mengetahui Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor : 70/14342.00 2020 Tanggal 30 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Ridha Firdaus dengan kesimpulan bahwa 2 (dua) paket plastic bening berisikan butiran Kristal diduga narkotika jenis sabu tersebut dengan berat 0,55 gram (nol koma lima puluh lima) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.LAB : 1404/NNF/2020 tanggal 16 Nopember 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan apt.Muh.Fauzi Ramadhani, S.Farm dengan kesimpulan 2 (dua) paket plastic bening berisikan butiran Kristal diduga narkotika jenis sabu tersebut dengan berat 0,55 gram (nol koma lima puluh lima) gram milik Tersangka HAFIZH ALHAKI Als HAFIZ Bin JUNAIDI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Hal 4 dari 12 hal putusan Nomor 159/PID.SUS/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.--

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa HAFIZH ALHAKI ALS HAFIZ BIN JUNAIDI bersama dengan saksi Rezi Okta Fernanda Als Rezi Bin Qalbi (dalam penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekitar pukul 12.30 wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di lapangan bola di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi atau pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekitar pukul 11.00 wib saksi Esa Putra Kardian dan saksi Hananda Putra yang merupakan anggota Polri pada Unit Opsnal Satresnarkoba Polres Kuansing mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi narkotika kemudian saksi Esa Putra Kardian dan saksi Hananda Putra melakukan penyelidikan ke tempat yang diinformasikan;

Bahwa saksi Esa Putra Kardian bersama saksi Hananda Putra pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekitar pukul 12.30 wib bertempat di lapangan bola di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi mencurigai seseorang kemudian melakukan penggeledahan. Ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket plastic bening berisikan butiran Kristal diduga narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam sebuah kotak rokok merek Coffee Blend, 1 (satu) unit Handphone merek Redmi warna hitam kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Hal 5 dari 12 hal putusan Nomor 159/PID.SUS/2021/PT PBR



Bahwa ketika diinterogasi Terdakwa mengaku bernama Hafizh Alhaki Als Hafiz Bin Junaidi dan Terdakwa mengaku mendapatkan 2 (dua) paket plastic bening berisikan butiran Kristal diduga narkoba jenis sabu tersebut dari saksi Rezi Okta Fernanda Als Rezi Bin Qalbi pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di cucian motor di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi;

Bahwa sekitar pukul 12.45 Wib saksi Esa Putra Kardan dan saksi Hananda Putra bersama dengan Terdakwa kemudian melakukan penangkapan terhadap saksi Rezi Okta Fernanda Als Rezi Bin Qalbi dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah kaca pirex, 1 (satu) buah jarum di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna;

Bahwa saksi Rezi Okta Fernanda Als Rezi Bin Qalbi mengakui 2 (dua) paket plastic bening berisikan butiran Kristal diduga narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik saksi Rezi Okta Fernanda Als Rezi Bin Qalbi yang akan dijual oleh Terdakwa kepada seseorang yang tidak dikenal akan tetapi sebelum berhasil dijual, Terdakwa dan saksi Rezi Okta Fernanda Als Rezi Bin Qalbi telah ditangkap;

Bahwa Terdakwa pada waktu ditangkap tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang sebagai orang yang berhak memiliki, menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu dan Terdakwa mengetahui atau setidaknya mengetahui Narkoba hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor : 70/14342.00 2020 Tanggal 30 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Ridha Firdaus dengan kesimpulan bahwa 2 (dua) paket plastic bening berisikan butiran Kristal diduga narkoba jenis sabu tersebut dengan berat 0,55 gram (nol koma lima puluh lima) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.LAB : 1404/NNF/2020 tanggal 16 Nopember 2020 yang

Hal 6 dari 12 hal putusan Nomor 159/PID.SUS/2021/PT PBR



diperiksa dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan apt.Muh.Fauzi Ramadhani, S.Farm dengan kesimpulan 2 (dua) paket plastic bening berisikan butiran Kristal diduga narkotika jenis sabu tersebut dengan berat 0,55 gram (nol koma lima puluh lima) gram milik Tersangka HAFIZH ALHAKI Als HAFIZ Bin JUNAIDI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HAFIZH ALHAKI ALS HAFIZ BIN JUNAIDI bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat setiap orang secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1" sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HAFIZH ALHAKI ALS HAFIZ BIN JUNAIDI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan Denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun Penjara dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket plastic bening berisikan narkotika gol I jenis sabu kotor : 0,81 gram.

Hal 7 dari 12 hal putusan Nomor 159/PID.SUS/2021/PT PBR



- 1 (satu) buah kotak rokok Merk Coffe Blend

Dipergunakan dalam perkara An. REZI OKTA FERNANDA Als REZI Bin QALBI ;

- 1 (satu) unit handphone merk redmi warna hitam
Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Teluk Kuantan telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hafizh Alhaki als Hafiz Bin Junaidi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Narkotika Golongan I Dalam Permufakatan Jahat** “ sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) Bulan serta denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana pokok penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket plastik bening berisikan narkotika gol I jenis sabu kotor : 0,81 gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Merek *Coffee Blend*;

Hal 8 dari 12 hal putusan Nomor 159/PID.SUS/2021/PT PBR



dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk **dipergunakan dalam perkara lain An. Rezi Okta Fernanda Als Rezi Bin Qalbi;**

- 1 (satu) unit handphone merk redmi warna hitam;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, tanggal 17 Maret 2021, sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor:14/Akta Pid.Sus/2021/PN Tlk ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, tanggal 23 Maret 2021, sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor:14/Akta Pid.Sus/2021/PN Tlk ;

Menimbang, bahwa oleh Panitera/Jurusita Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, telah memberitahukan Permintaan Banding dari Terdakwa kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 Maret 2021 Nomor: 14/Pid.Sus/2021/PN Tlk, dengan sempurna ;

Menimbang, bahwa oleh Panitera/Jurusita Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, telah memberitahukan Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa pada tanggal 24 Maret 2021 Nomor: 14/Pid.Sus/2021/PN Tlk, dengan sempurna ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Mempelajari berkas perkara yang ditanda tangani oleh Panitera/Jurusita Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru, telah diberikan kesempatan kepada Terdakwa Hafizh Alhaki Als Hafiz Bin Junaidi, untuk mempelajari berkas perkara (inzage) Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Tlk, tanggal 24 Maret 2021

Hal 9 dari 12 hal putusan Nomor 159/PID.SUS/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, selama 7 (tujuh) hari, setelah menerima pemberitahuan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Mempelajari berkas perkara yang ditanda tangani oleh Panitera/Jurusita Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru, telah diberikan kesempatan kepada Mona Siti H. Simanjuntak, S.H.,M.H, Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara (inzage) Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Tlk, tanggal 24 Maret 2021, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, selama 7 (tujuh) hari, setelah menerima pemberitahuan ini ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Permintaan banding dari Jaksa penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, tidak menggunakan haknya untuk mengajukan memori banding dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding mempelajari berkas perkaranya dan mencermati dengan seksama, baik Berita Acara Penyidikan, Berita Acara Persidangan, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor : 14/Pid.Sus/2021/PN Tlk, tanggal 16 Maret 2021, pertimbangan hukum dan alasan-alasan yang dijadikan dasar putusan Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada diri Terdakwa dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut

Hal 10 dari 12 hal putusan Nomor 159/PID.SUS/2021/PT PBR



sudah tepat dan benar, karena sudah dipertimbangkan semua fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, baik barang bukti yang diajukan dipersidangan sehingga pertimbangan tersebut dapat diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, tertanggal 16 Maret 2021 Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Tlk, yang diajukan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang bahwa, karena Terdakwa dalam perkara aquo ditahan dengan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHP Jo Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya masa penahanan dan atau penangkapan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, menurut ketentuan Pasal 21 Jo Pasal 27 ayat (1), (2) Jo Pasal 193 ayat (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Hal 11 dari 12 hal putusan Nomor 159/PID.SUS/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 14/ Pid.Sus/2021/PN Tlk, tanggal 16 Maret 2021 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari :**Rabu**, tanggal **5 Mei 2021**, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan **DR. Barita Lumban Gaol, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **Belman Tambunan, S.H.,M.H** dan **Rumintang, S.H.,M.H** masing -masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada **hari dan tanggal itu juga**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu **Amri Wahab, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Belman Tambunan, S.H.,M.H.

ttd

Rumintang, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

ttd

DR. Barita Lumban Gaol, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hal 12 dari 12 hal putusan Nomor 159/PID.SUS/2021/PT PBR



Hal **13** dari 12 hal putusan Nomor 159/PID.SUS/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)